



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - 103 / 19 93.

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Cibodas III Desa Pangauhan
Kecamatan Batujaajar Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Cibodas III sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Bandung
Nomor 421.2/2865-Kab/93 Tanggal 28 Agustus 1993 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Cibodas III

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memecah Sekolah Dasar Negeri Cibodas III Desa Pangauhan
Kecamatan Batujaajar Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
menjadi () Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-
masing :
- "SEKOLAH DASAR NEGERI CIBODAS III" (lama)
 - "SEKOLAH DASAR NEGERI CIBODAS V" (baru)
- KEDUA :** Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Cibodas III pada butir
1 (satu) di atas;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : **B A N D U N G**

PADA TANGGAL : 29 September 1993

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,**

ttd

H. UDIN KOSWARA, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480048118

PEMERINTAH PROPINSI dengan aclinnya
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,
DINAS P. DAN K
Drs. H. CHOLIL ACHMAD
Pejabat Tk. I
Nip. 130172325

SEMBUSAN :

- Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II Bandung
- Yth. Kepala Kandeptdikbud Kab/Kotamadya Bandung
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kotamadya Dati II Bandung
- Yth. Kandeptdikbud Kecamatan Batujaajar
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Batujaajar
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan